



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

Serang 16 Januari 2025

Nomor : 008.3.4/134-Pemotda/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Layanan Informasi Publik
Tahun 2024.

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten

di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (3) bahwa Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.

Berkenaan hal tersebut, kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) terhitung bulan Januari s/d Desember 2024 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,

AGUS MINTONO, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196808051998031010

Tembusan :

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Atasan PPID;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Provinsi Banten selaku PPID Provinsi Banten;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta.

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Tanda Terima Pengembalian Laporan Layanan Informasi Publik

Tahun 2024

Nama Badan Publik : Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Sekda Provinsi Banten
Nomor Surat :
Perihal/Keterangan : Penyampaian WP Tahun 2024

Serang 20 - 01 - 2025



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Mak Anda Untuk Tahu



BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik, Pemerintah Provinsi Banten juga telah membentuk PPID.

Pembentukan PPID di Pemerintah Provinsi Banten ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.154-Huk/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Biro Pemotda Setda Provinsi Banten Nomor 300.2.11/Kep.08-Pemotda/2024 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Pemotda Setda Provinsi Banten yang mana salah satu tugasnya memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian layanan informasi publik tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email, website PPID maupun media sosial yang dikelola oleh PPID Pelaksana Biro Pemotda Setda Provinsi Banten.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kepedulian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten dengan adanya keterbukaan informasi publik disikapi dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Banten. Melalui Peraturan Gubernur tersebut, diatur pengelompokan informasi (klasifikasi informasi), akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, pembentukan PPID, kelembagaan PPID, Kelengkapan PLID, daftar informasi publik (DIP) dan mekanisme permohonan informasi publik maupun jika terjadi sengketa informasi publik (SOP).

Melalui PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*).


Pada tahun 2024 ini, gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik melalui PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten telah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID Pelaksana dan peran serta bagi PPID pembantu untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Tahun 2024.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten melalui PPID Pelaksana meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui beberapa media :

- 1.1 Melalui layanan online website <https://biropemotda.bantenprov.go.id/>
- 1.2 Melalui aplikasi layanan
 - <https://www.lapor.go.id/>
 - <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-banten/ biro-pemerintahan-dan-kesejahteraan-rakyat>
- 1.3 Ruang pelayanan pengaduan/ruang PPID;
- 1.4 Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan (0254) 217711;
- 1.5 Melalui media sosial :
 - <https://www.instagram.com/biropemotda.provinsibanten/>
 - <https://www.facebook.com/pemotdabanten>
 - [http:// www.youtube.com/@biropemotdasetdabanten3987](http://www.youtube.com/@biropemotdasetdabanten3987)
 - <https://twitter.com/Biropemotda>
- 1.6 Melalui tatap muka/sosialisasi;
- 1.7 Melalui grup whatsapp untuk mempermudah koordinasi PPID dengan PPID pelaksana dalam melakukan pemenuhan informasi publik.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI BANTEN



2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Nomor 300.2.11/Kep.08-Pemotda/2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten, telah dibentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten.

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten
II	PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten	Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesra
III	Pelaksana Bagian Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kasuba Tata Usaha
IV	Pelaksana Bagian Layanan Permohonan Informasi Publik	Staf Biro Pemotda

3. Anggaran Pelayanan Informasi dan Penggunaannya

Pada tahun 2024 pelaksanaan kegiatan optimalisasi PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten dianggarkan sebesar Rp. 36.000.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk Honorarium TIM Pengelola Website PPID Pelaksana.

BAB III
Rincian Pelayanan Informasi

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Laporan Permohonan Informasi Publik

PPID Pelaksana

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten

Tahun 2024

NO.	NAMA	WAKTU YANG DIPERLUKAN	PERMOHONAN INFORMASI		JENIS PERMOHONAN INFORMASI	KET
			DIKABULKAN	DITOLAK		
1	Laskar Merah Putih Indonesia Provinsi Banten	10 (sepuluh) Hari Kerja	Di tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUU dengan Nomor 100/369 pemotda/2024 tanggal 15 Mei 2024	-	Daftar penerima hibah dan alamat penerima hibah tahun 2021 dan 2022	Selesai
2	LSM Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan	10 (sepuluh) Hari Kerja	Di tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUU dengan Nomor 100/164 pemotda/2024 tanggal 23 Februari 2024	-	Belanja Pengadaan barang dan jasa Tahun 2023	Selesai

2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 07.00 s/d 16.00 WIB Jumat: Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID Pelaksana

dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi dan dokumentasi publik diupayakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Permohonan Informasi Publik Tahun 2024 PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten		
No	Permohonan	Jumlah
1	Permohonan yang masuk	2
2	Permohonan yang diterima	2
3	Permohonan yang ditolak	-

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024 PPID Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten tidak ada permasalahan sengketa informasi. Hal ini dikarenakan PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten berusaha memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik selengkap–lengkapya baik itu penyampaian informasi langsung maupun penyampaian melalui media–media yang dikelola oleh PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten melalui PPID Pelaksana membuka keran besar penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan mulai dari visi misi, program kegiatan, anggaran, peraturan berlaku maupun informasi dan dokumentasi publik lainnya. PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten berusaha memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan lebih efisien kepada pemohon informasi.

BAB V

Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Tahun 2024

- 1. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik**
 - a. Masih belum meratanya pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari PPID;
 - b. Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID khususnya di PPID Pelaksana;
 - c. Terbatasnya kompetensi dari SDM PPID Pelaksana;
 - d. Terbatasnya sarana prasarana PPID Pelaksana dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

- 2. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik**
 - a. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik;
 - b. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID;

BAB VI

Capaian Kinerja PPID Tahun 2024

Sepanjang perjalanan Tahun 2024 PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten berhasil menorehkan beberapa capaian maupun prestasinya yang diharapkan mampu menambah khasanah keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berikut beberapa capaian maupun prestasi yang diperoleh PPID Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan ruangan/meja layanan/desk informasi PPID di PPID Pelaksana;
2. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten;
3. Penunjukkan Tim PPID Pelaksana melalui Keputusan Kepala Biro;
4. Diseminasi informasi melalui media sosial Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Facebook, Intragaram, Twiter, Youtube, Grup Whatsapp, hingga melalui aplikasi LAPOR SP4N!;
5. Konsultasi dan Koordinasi dan Konsolidasi ke PPID Utama dan Komisi Informasi yang dilaksanakan tiap semester berhasil meningkatkan kinerja PPID Pelaksana dalam hal memberikan pelayanan informasi publik;
6. Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM admin PPID Pelaksana yang meliputi pelatihan pengelolaan website;
7. Hasil motoring dan evaluasi Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Tahun 2024 diperoleh hasil PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten mendapatkan nilainya 95,00 dengan predikat menuju informatif.

BAB VII

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Prestasi dan capaian kerja PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten selama tahun 2024 cukup membanggakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten, namun hal tersebut tidak terus melenakan PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten untuk terus berbenah menuju pelayanan informasi publik yang lebih baik lagi.

Berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten terus menyusun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik. Berikut rencana tindak lanjut pelayanan informasi yang akan dilakukan oleh PPID Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Tahun mendatang :

1. Sosialisasi peran dan fungsi PPID kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi;
2. Peningkatan kapasitas admin PPID melalui pelatihan – pelatihan;
3. Konsultasi, Koordinasi dan Konsolidasi secara berkala ke PPID, Atasan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana, Komisi Informasi Provinsi Banten dan Antar Instansi di Lingkungan Provinsi dan Kominfo Kab/Kota se-Provinsi Banten;
4. Mendorong kinerja PPID Pelaksana untuk peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
5. Koordinasi terkait sarana – prasarana desk informasi pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana;
6. Diseminasi informasi melalui berbagai chanel/media informasi yang ada;
7. Penanganan permohonan informasi secara lebit cepat, tepat dan efisien;
8. Memperbanyak penyampaian informasi ke masyarakat melalui medsos PPID pelaksana;
9. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran;
10. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik;
11. Peningkatan pelaksanaan standart layanan informasi di PPID pelaksana.
12. Peningkatan implementasi SOP PPID.

BAB VI

Kesimpulan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabilitas dan transparan (*good governance*) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun informasi penyelenggaraan pemerintah. Terlebih lagi dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tidak langsung menjadikan keterbukaan sebagai hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga kesadaran dari tiap elemen di tiap badan publik lebih dituntut.

UU KIP mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, selain itu juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana adalah menyediakan akses informasi publik.

Menindak lanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor: 489.1/Kep.154-Huk/2021 tentang pembentukan pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam menjalankan tugas fungsi dan perannya berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Biro Pemotda Setda Provinsi Banten Nomor 300.2.11/Kep.08-Pemotda/2024 tentang Perubahan Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Pemotda Setda Provinsi Banten.

Prestasi dan capaian kinerja PPID Pelaksana Biro Pemotda Setda Provinsi Banten di tahun 2024 diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Provinsi Banten khususnya di Biro Pemotda Setda Provinsi Banten yang terbuka dan transparan melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud, sekaligus menjadi penyemangat bagi PPID Pelaksana Biro Pemotda Setda Provinsi Banten dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Provinsi Banten khususnya.

**KEGIATAN PPID PELAKSANA
BIRO PEMOTDA**



Sarana dan Prasarana PPID Pelaksana Biro Pemotda



Sarana dan Prasarana PPID Pelaksana Biro Pemotda



Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten





Koordinasi terkait Keterbukaan Informasi Publik dengan PPID Provinsi Banten



Koordinasi terkait Keterbukaan Informasi Publik dengan KI Provinsi Banten




Koordinasi terkait Ketrbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana Biro Pemotda

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2024



Rapat Internal terkait Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana Biro Pemotda



Bimtek Pengelolaan Kebijakan Informasi

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2024



Agenda Presentasi Money Tahun 2024 PPID Pelaksana Biro Pemotda



Agenda Visitasi Money KI Tahun 2024 PPID Pelaksana Biro Pemotda



Kolaborasi Lintas Sektor Sp4n Laporan I



Bimtek PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten



Kolaborasi Bimtek Pengelolaan Media Sosial



FGD Penguatan Literasi SP4N LAPORI bagi Forum Anak di Banten



Bimtek Admin Website PPID Lanjutan OPD di Lingkungan Provinsi Banten



Rapat Koordinasi Pemutakhiran Website PPID



Bimtek Pengelolaan Informasi Publik



Rakor FGD KIP

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2024



Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR)




Rapat Koordinasi (Rakor) langkah-langkah penguatan Reformasi Birokrasi kelembagaan perangkat daerah.



Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pengelola media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggaungkan pencegahan dan penanganan inflasi.



LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2024



LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2024



Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Banten Kepada PPID Pelaksana Biro Pemotda kategori Informatuf pada tahun 2022, 2023, 2024





Penghargaan untuk kategori Pendorong Keterbukaan Informasi Publik Terbaik diraih oleh petugas PPID Pelaksana Biro Pemotda dalam agenda Penganugerahan Monitoring dan Evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023

Demikian, laporan layanan informasi publik ini disampaikan untuk bahan lebih lanjut.

Serang, 16 Januari 2025

Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda

Agus Mintono, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 196809282001121004

PPID Pelaksana
Biro Pemerintahan dan Otda

Evi Syaefudin, S.Ag., M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19770503200112 1 006